

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 17 /PK/2020

Tanggal : 14 Januari 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Daerah:0230

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai berikut:</p> <p>a. setiap pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut:</p> <p>(1) tanah yang dipergunakan untuk pertanian dikenakan Rp.50,-/M² per triwulan;</p> <p>(2) tanah yang dipergunakan untuk perkebunan dikenakan Rp.75,-/M² per triwulan;</p> <p>(3) tanah yang dipergunakan untuk kegiatan bisnis dikenakan Rp.100,-/M² per triwulan;</p> <p>b. setiap pemakaian lapangan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut:</p> <p>1. lapangan yang berada di dalam kota Kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan umum dengan mengutip pembayaran retribusi pemakaian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, jika pemakaian kurang dari 1 (satu) hari diperhitungkan 1 (satu) hari penuh dan hari-hari selanjutnya dikenakan retribusi pemakaian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai berikut:</p> <p>a. setiap pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut:</p> <p>(1) tanah yang dipergunakan untuk pertanian dikenakan Rp.50,-/M² per triwulan;</p> <p>(2) tanah yang dipergunakan untuk perkebunan dikenakan Rp.75,-/M² per triwulan;</p> <p>(3) tanah yang dipergunakan untuk kegiatan bisnis dikenakan Rp.100,-/M² per triwulan;</p> <p>b. setiap pemakaian lapangan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut:</p> <p>1. lapangan yang berada di dalam kota Kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan umum dengan mengutip pembayaran retribusi pemakaian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, jika pemakaian kurang dari 1 (satu) hari diperhitungkan 1 (satu) hari penuh dan hari-hari selanjutnya dikenakan retribusi pemakaian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;</p>	<p>Pasal 8 angka (1) huruf e dihapus, dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>- Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</p> <p>- Pengenaannya berdasar-kan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2. lapangan yang berada di pinggir jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum yang dipergunakan untuk berjualan dikenakan retribusi pemakaian sebagai berikut:</p> <p>a) Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap M² perhari untuk warung-warung darurat (bersifat sementara);</p> <p>b) Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perhari kereta-kereta sorong/pikulan-pikulan dan lain-lain yang serupa dengan itu;</p> <p>c. setiap pemakaian bangunan gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut:</p> <p>1. gedung pertemuan:</p> <p>a) pemakaian siang hari Rp.250.000,- per hari;</p> <p>b) pemakaian malam hari Rp.350.000,- per hari;</p> <p>c) pemakaian 24 jam Rp.500.000,- per hari;</p> <p>2. ruang rapat/pertemuan Rp.200.000,- per hari;</p> <p>3. rumah toko (ruko):</p> <p>a) pertokoan kelas I:</p> <p>1) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, \geq 2$ lantai Rp. 35.000.000,- per unit per tahun;</p> <p>2) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, 1$ lantai Rp. 20.000.000,- per unit per-tahun;</p> <p>b) pertokoan kelas II:</p> <p>1) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, \geq 2$ lantai Rp. 30.000.000,- per unit per tahun;</p> <p>2) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, \geq 1$ lantai Rp. 15.000.000,- per unit per tahun;</p> <p>c) pertokoan kelas III:</p> <p>1) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, \geq 2$ lantai Rp. 20.000.000,- per unit per tahun;</p> <p>2) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, \geq 1$ lantai Rp. 10.000.000,- per unit per tahun;</p> <p>4. sewa kursi Rp. 1.000,- per unit;</p> <p>d. pemakaian kendaraan /alat-alat berat untuk 1 (satu) hari dengan ketentuan 8 (delapan) jam kerja sehari dikenakan retribusi sebagai berikut:</p> <p>1. bulldozer D68ESS-12EO 175 HP Rp. 700.000;</p>	<p>2. lapangan yang berada di pinggir jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum yang dipergunakan untuk berjualan dikenakan retribusi pemakaian sebagai berikut:</p> <p>a) Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap M² perhari untuk warung-warung darurat (bersifat sementara);</p> <p>b) Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perhari kereta-kereta sorong/pikulan-pikulan dan lain-lain yang serupa dengan itu;</p> <p>c. setiap pemakaian bangunan gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut:</p> <p>1. gedung pertemuan:</p> <p>a) pemakaian siang hari Rp.250.000,- per hari;</p> <p>b) pemakaian malam hari Rp.350.000,- per hari;</p> <p>c) pemakaian 24 jam Rp.500.000,- per hari;</p> <p>2. ruang rapat/pertemuan Rp.200.000,- per hari;</p> <p>3. rumah toko (ruko):</p> <p>a) pertokoan kelas I:</p> <p>1) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, \geq 2$ lantai Rp. 35.000.000,- per unit per tahun;</p> <p>2) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, 1$ lantai Rp. 20.000.000,- per unit per-tahun;</p> <p>b) pertokoan kelas II:</p> <p>1) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, \geq 2$ lantai Rp. 30.000.000,- per unit per tahun;</p> <p>2) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, \geq 1$ lantai Rp. 15.000.000,- per unit per tahun;</p> <p>c) pertokoan kelas III:</p> <p>1) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, \geq 2$ lantai Rp. 20.000.000,- per unit per tahun;</p> <p>2) ukuran $\geq 4 M \times \geq 16 M, \geq 1$ lantai Rp. 10.000.000,- per unit per tahun;</p> <p>4. sewa kursi Rp. 1.000,- per unit;</p> <p>d. pemakaian kendaraan /alat-alat berat untuk 1 (satu) hari dengan ketentuan 8 (delapan) jam kerja sehari dikenakan retribusi sebagai berikut:</p> <p>1. bulldozer D68ESS-12EO 175 HP Rp. 700.000;</p>	<p>pemeriksaan/per sampel).</p> <p>- Kekayaan daerah diguna-kan untuk jangka waktu tertentu, dengan demikian atas penyewaan tersebut, Pemda tidak dapat lagi menggunakannya.</p> <p>- Selanjutnya, pemakaian kekayaan daerah dimaksud bukan pelayanan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemda.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		2. grader GD511 A-1 135 HP Rp. 800.000; 3. bechhoe loader B90B 98 HP Rp. 600.000; 4. exavator PC 200-8, 155 HP Rp. 1.000.000; 5. baby roller 7,5 HP/1300 Kg Rp. 156.000; 6. hand baby roller 750 Kg Rp. 132.000; 7. vibratory BW211D-40/CS533E Rp. 800.000; 133 HP/130 HP 8. dump truck, 130 HD/130 PS Rp. 250.000; 9. truck tronton (trado), 260 PS Rp. 800.000; 10. alpomain truck, 120 PS Rp. 1.000.000; 11. generator set, GEP110-4 Rp. 500.000; (Pemakaian 12 jam) 12. bus: a) 1 (satu) hari Rp. 150.000; b) 1 (satu) hari 1 (satu) malam Rp. 250.000; 13. mobil tangga hidrolik Rp. 250.000; 14. mobil pengangkut air 5000 L Rp. 250.000; e. Pemakaian alat dan pelaksanaan uji laboratorium dikenakan retribusi berikut: 1. cbr tes Rp. 20.000/sample; 2. uji beton (uji kuat beton) Rp. 40.000/sample; 3. hammer test Rp. 10.000/titik; 4. mesin core drill Rp. 20.000/titik; 5. sand cone Rp. 10.000/titik; 6. analisa saringan/gradasi test Rp. 45.000/sample; 7. marshall test Rp. 20.000/sample; 8. stamper Rp. 100.000/hari; 9. theodolite Rp. 1.000.000/hari; 10. abrasi test (los angeles) Rp. 20.000/sample; 11. silinder atau kubus Rp. 20.000/biji/hari. (2) Untuk pemakaian alat-alat berat lebih dari 8 (delapan) jam per hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dikenakan tambahan retribusi sebesar 15% per jam. (3) Retribusi pemakaian gedung dan ruangan pertemuan dihitung sejak tanggal pemakaian yang tercantum dalam izin pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan berakhir pada serah terima pengembaliannya.	2. grader GD511 A-1 135 HP Rp. 800.000; 3. bechhoe loader B90B 98 HP Rp. 600.000; 4. exavator PC 200-8, 155 HP Rp. 1.000.000; 5. baby roller 7,5 HP/1300 Kg Rp. 156.000; 6. hand baby roller 750 Kg Rp. 132.000; 7. vibratory BW211D-40/CS533E Rp. 800.000; 133 HP/130 HP 8. dump truck, 130 HD/130 PS Rp. 250.000; 9. truck tronton (trado), 260 PS Rp. 800.000; 10. alpomain truck, 120 PS Rp. 1.000.000; 11. generator set, GEP110-4 Rp. 500.000; (Pemakaian 12 jam) 12. bus: a) 1 (satu) hari Rp. 150.000; b) 1 (satu) hari 1 (satu) malam Rp. 250.000; 13. mobil tangga hidrolik Rp. 250.000; 14. mobil pengangkut air 5000 L Rp. 251.000; e. (dihapus) (2) Untuk pemakaian alat-alat berat lebih dari 8 (delapan) jam per hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dikenakan tambahan retribusi sebesar 15% per jam. (3) Retribusi pemakaian gedung dan ruangan pertemuan dihitung sejak tanggal pemakaian yang tercantum dalam izin pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan berakhir pada serah terima pengembaliannya.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Retribusi pemakaian gedung dan ruangan pertemuan, tidak dikenakan apabila digunakan oleh instansi Pemerintah.</p> <p>(5) Biaya pengemudi/mekanis/operator alat berat/operator alat uji laboratorium, bahan bakar dan pelumas serta mobilisasi alat berat/alat uji laboratorium dibebankan kepada sipemakai/penyewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(6) Waktu pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sejak tanggal pemakaian yang dicantumkan dalam izin pemakaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan berakhir pada hari serah terima pengembaliannya.</p> <p>(7) Besaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa denga tarif retribusi.</p> <p>(8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(10) Penetapan perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(4) Retribusi pemakaian gedung dan ruangan pertemuan, tidak dikenakan apabila digunakan oleh instansi Pemerintah.</p> <p>(5) Biaya pengemudi/mekanis/operator alat berat/operator alat uji laboratorium, bahan bakar dan pelumas serta mobilisasi alat berat/alat uji laboratorium dibebankan kepada sipemakai/penyewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(6) Waktu pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sejak tanggal pemakaian yang dicantumkan dalam izin pemakaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan berakhir pada hari serah terima pengembaliannya.</p> <p>(7) Besaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa denga tarif retribusi.</p> <p>(8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(10) Penetapan perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	-	-	-
14.	Lain-lain	-	-	-
Catatan:				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 14 Januari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan

